

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT INSPEKTORAT PROVINSI

Jalan Sutan Syahrir No.3
Telepon: Inspektur 0561-760280, Sekretariat 0561-760282 Fax. 760281
email:inspektorat@kalbarprov.go.id
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA PENYELENGGARA PELAYANAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Peraturan Gubemur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 97), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Penetapan Standar pelayanan Publik pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

KESATU

: Standar Pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalirnantan Barat meliputi produk/jenis pelayanan :
 - 1) Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 - 2) Standar Pelayanan Pelaporan Gratifikasi;
 - 3) Standar Pelayanan Whistle Blower System;
 - 4) Standar Pelayanan LAPOR-SP4N;
 - 5) Standar Pelayanan Pengaduan Saber Pungli;
 - 6) Standar Pelayanan Surat Bebas Temuan.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 25 Februari 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT


NOMOR: 272 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA INSPEKTORAT

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Service Delivery



- Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan, selambat-lambatnya 90 hari kerja.

Manufacturing	
1.	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
	Informasi Publik
	b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
	dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
	d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
	tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
	Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
	f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
	tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
	Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
	g. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016
	tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
	Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
	Pelayanan Publik
	h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2019
	tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
	Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
	Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan
	Barat;
	i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2019 tentang
	Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi
2.	
	a. Ruang pelayanan aduan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan
	pengaduan, ruang layanan informasi.
	b. Tempat parkir, mushola
	c. Komputer, WIFI publik
3.	
	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan
	b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
	pengaduan masyarakat
	c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan
	yang terkait
	d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
	terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4	
	Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
5	
	16 (enam belas) orang
6	
	a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
	dipertanggungjawabkan


b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor c. Pelayanan dilaksanakan di ruangan Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 3, Pontianak dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku. 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan,

meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan


2. Pelayanan Pelaporan Gratifikasi

Service Delivery

dan publik.



- 5) Faximile: (0561) 760281
- 6) Email: admin.upg@kalbarprov.go.id
- Website: https://inspektorat.kalbarprov.go.id/
- 8) Lapor-SP4N: https://lapor.go.id
- b. Alur Penanganan Pengaduan:



- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing


1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- d. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 675 /ITPROV/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat UPG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
 - Ruang pelayanan aduan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi;
 - b. Tempat parkir, mushola;
 - c. Komputer, WIFI publik.

Kompetensi Pelaksana a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)Pelayanan Pengendalian Gratifikasi c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. Pengawasan Internal Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; Jumlah Pelaksana 5. 10 (sepuluh) orang Jaminan Pelayanan a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor c. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantorInspektorat Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 3 Pontianak dengan iaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku. Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun standar pelayanan senantiasa dilakukan c. Evaluasi perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

3. Pelayanan Whistle Blower System

Service Delivery



Prosedur:

- a. Pelapor/Whistleblower menuju ke Petugas Informasi
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
- c. Menyerahkan laporan pengaduan disertai bukti pendukung yang kuat
- d. Mempublikasikan hasil tindak lanjut serta disampaikan kepada whistleblower
- e. Pemberian penghargaan
- 3. Jangka Waktu Penyelesaian

15 Hari Kerja


4. Biaya (tarif)

Gratis

5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

- 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
 - a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 - 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
 - 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
 - 3) WA: 0823-4858-2192
 - 4) Telp. Inspektur (0561) 760280, Sekretariat (0561) 760282
 - 5) Faximile: (0561) 760281
 - 6)Email: whistleblower@kalbarprov.go.id
 - 7) Website: https://inspektorat.kalbarprov.go.id/
 - 8) LAPOR-SP4N: https://lapor.go.id
 - b. Alur Penanganan Pengaduan:



- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masvarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 2000 Indonesia Nomor 3995); e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas a. Ruang pelayanan aduan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi; b. Tempat parkir, mushola; c. Komputer, WIFI publik. 3. Kompetensi Pelaksana a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Whistle Blower System c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. Pengawasan Internal Pengawasan internal melekat dari atasan langsung Jumlah Pelaksana 5. 12 (Dua Belas) orang Jaminan Pelayanan a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi,

vaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya,

sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan


 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor
 Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantorInspektorat Provinsi Kalbar dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.


 Evaluasi Kinerja Pelaksana

 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali
 - Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
 b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1
 - b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
 - c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

4. Pelayanan LAPOR-SP4N

Service Delivery





- Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 10 hari kerja;
 - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

berlaku.


Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Perangkat Daerah Provinsi Pembentukan dan Susunan Kalimantan Barat e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tahun 2015 Kalimantan Barat Nomor Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas a. Ruang pelayanan aduan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi. b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI public Kompetensi Pelaksana a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan LAPOR-SP4N c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. Pengawasan Internal Pengawasan internal melekat dari atasan langsung Jumlah Pelaksana 5. 10 (sepuluh) orang Jaminan Pelayanan a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang

- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor Inspektorat Provinsi Kalbar dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.

 Evaluasi Kinerja Pelaksana

 Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
 Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
 Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
- 5. Pelayanan Pengaduan Saber Pungli Service Delivery





b. Alur Penanganan Pengaduan:



- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

nyelenggaraan, Kolusi dan Pemerintahan lang Nomor 9 ndang-Undang lh; lng Pembinaan erah;
r

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112): e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas a. Ruang pelayanan aduan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI public Kompetensi Pelaksana a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Saber Pungli kebijakan dan berbagai peraturan perundangc. Memahami undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. Pengawasan Internal Pengawasan internal melekat pada atasan langsung Jumlah Pelaksana 5. 16 (enam belas) orang Jaminan Pelayanan a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan a. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Menjaga kerahasiaan informasi / keterangan dari pemohon dan termohon c. Pelayanan dilaksanakan diruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku. Evaluasi Kinerja Pelaksana 8. a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun senantiasa dilakukan standar pelayanan c. Evaluasi meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas perbaikan, dan pelayanan publik.

6. Pelayanan Surat Bebas Temuan

Service Delivery



Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
	Informasi Publik
	b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
	dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
	d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
	tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
	Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
	f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
	tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
	Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
	g. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016
	tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
	Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
	Pelayanan Publik;

h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat: i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas a. Ruang pelayanan aduan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi. b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik Kompetensi Pelaksana Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 4. Pengawasan Internal Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 5. Jumlah Pelaksana 10 (sepuluh) orang Jaminan Pelayanan a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Menjaga kerahasiaan c. Pelayanan dilaksanakan di ruangan Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 3, Pontianak dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku. Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan staf, minimal 1 (satu) kali (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

INSPEKTUR PROVINSI
MANTAN BARAT

INSPEKTORAT PROVINSI

INSPEKTORAT

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan,

publik.

meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan